

RANCANGAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
LABEL PANGAN SEGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pangan Segar yang diedarkan dalam kemasan perlu diberi Label;

b. bahwa Label merupakan sarana komunikasi dan promosi bagi produsen mengenai Pangan;

c. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan pada Label;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Label Pangan Segar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

4. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG LABEL PANGAN SEGAR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Label Pangan, yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.
3. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
4. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan / atau mengubah bentuk Pangan.
5. Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
6. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
7. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
8. Nama Dagang adalah tanda berupa tulisan dan/atau gambar yang membedakan satu Pangan Segar dari Pangan Segar lain yang diperdagangkan seseorang atau badan usaha.

9. Berat Bersih merupakan informasi mengenai jumlah Pangan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah, yang dicantumkan dalam satuan metrik.
10. Alergen adalah bahan Pangan atau senyawa yang menyebabkan alergi dan/atau intoleransi.
11. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
12. Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, Bahan Tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan, dari proses rekayasa genetik.
13. Pangan Organik adalah Pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (Pangan).
14. Informasi Nilai Gizi yang selanjutnya disingkat ING adalah daftar kandungan zat gizi dan zat nongizi Pangan sebagaimana produk Pangan dijual (*as sold*) sesuai dengan format yang dibakukan.
15. Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat.
16. Acuan Label Gizi, yang selanjutnya disingkat ALG, adalah acuan untuk pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pada Label produk Pangan.
17. Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu Pangan yang berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, manfaat, sifat, produksi, pengolahan, komposisi atau faktor mutu lainnya.
18. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Pangan Segar untuk diedarkan wajib memberikan keterangan yang benar dan tidak menyesatkan tentang Pangan Segar.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi yang berbentuk tulisan, gambar, kombinasi keduanya, atau bentuk lain.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Pangan Segar untuk diedarkan dalam kemasan wajib mencantumkan Label.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemasan akhir Pangan Segar yang siap untuk diedarkan dan tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali menjadi kemasan yang lebih kecil.
- (3) Ketentuan terkait tidak boleh dibuka kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.
- (4) Kewajiban pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara bertahap, mempertimbangkan jenis Pangan dan skala usaha.
- (5) Kewajiban bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pertama kali untuk Pangan Segar yang wajib didaftarkan.
- (6) Kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pencantuman Label untuk Pangan yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada

saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (8) Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang diedarkan untuk tujuan donasi dan/atau program pemerintah.

BAB II PERSYARATAN LABEL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib tidak mudah lepas dari kemasan Pangan, tidak mudah luntur, dan/atau rusak.
- (2) Gambar, warna, dan/atau desain lainnya pada Label dapat digunakan sepanjang tidak mengaburkan tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Keterangan pada Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib ditulis dan dicetak dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal keterangan pada Label tidak memiliki padanan kata atau tidak dapat diciptakan padanan kata dalam bahasa Indonesia, keterangan dapat dicantumkan dalam bahasa dan/atau istilah asing.
- (3) Keterangan pada Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dalam bahasa asing dan/atau bahasa daerah.

Pasal 6

- (1) Label Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. berat bersih atau isi bersih;
 - c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - d. kelas mutu bagi yang dipersyaratkan;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi atau keterangan kedaluwarsa; dan
 - g. nomor izin edar, nomor pendaftaran, nomor sertifikat kelayakan pengolahan, atau nomor perizinan berusaha lainnya yang dipersyaratkan.
- (2) Dalam hal Pangan Segar mengandung campuran lebih dari satu jenis Pangan Segar dan/atau menggunakan BTP,

maka pada label wajib dicantumkan keterangan tentang komposisi.

- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d wajib ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

Pasal 7

Dalam hal tertentu, selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Pangan Segar untuk diedarkan dapat mencantumkan keterangan tentang:

- a. petunjuk penyimpanan;
- b. cara pengolahan;
- c. saran penyajian;
- d. proses tertentu;
- e. Informasi Nilai Gizi;
- f. sertifikasi keamanan dan mutu.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menyatakan Klaim dalam Label bertanggung jawab atas kebenaran Klaim tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Keterangan pada Label yang berbentuk tulisan wajib dicantumkan secara teratur, jelas, mudah dibaca, dan proporsional dengan luas permukaan Label.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dengan ukuran huruf paling kecil sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil "o" pada jenis huruf Arial dengan ukuran 1 mm (satu milimeter) atau setara Arial 6 poin.
- (3) Keterangan mengenai nama produk wajib dicantumkan dengan ukuran huruf paling kecil sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil "o" pada jenis huruf Arial dengan ukuran 2 mm (dua milimeter).
- (4) Dalam hal luas permukaan Label kurang dari atau sama dengan 10 cm² (sepuluh sentimeter persegi), tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa huruf dan/atau angka wajib dicantumkan dengan ukuran paling kecil 0,75 mm (nol koma tujuh puluh lima milimeter).

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pangan Segar yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan konsumen, keterangan tentang Pangan Segar tersebut dapat dicantumkan pada media informasi lain yang diletakkan di tempat penjualan atau berdekatan dengan tempat penjualan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dan dibaca.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai nama produk.
- (3) Media informasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain brosur, selebaran, atau spanduk.

Bagian Kedua Nama Produk

Pasal 11

- (1) Nama produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. nama jenis; dan
 - b. nama dagang.
- (2) Nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dicantumkan pada Label.
- (3) Nama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dicantumkan pada Label.

Pasal 12

- (1) Nama jenis Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a harus menunjukkan identitas mengenai Pangan Segar.
- (2) Nama jenis Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengelompokan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pangan Segar telah diatur dalam SNI yang diberlakukan wajib, penggunaan nama jenis Pangan Segar harus sesuai dengan SNI.

Pasal 13

- (1) Nama dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, budaya, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum;
 - b. tidak menggunakan nama jenis atau nama umum/generik pangan segar yang bersangkutan;

- c. tidak menggunakan kata sifat yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi penafsiran terhadap pangan segar, misal pulen, wangi, enak;
 - d. tidak menggunakan kata yang terkait aspek keamanan pangan, gizi, dan/atau kesehatan, misal sehat, diet, aman;
 - e. tidak menggunakan kata yang menunjukkan persepsi tingkatan mutu dari pangan segar, misal “premium”, “gold”, “platinum”, “super”, untuk nama dagang;
 - f. tidak menggunakan nama varietas dari pangan segar;
 - g. tidak menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk pangan segar sejenis atas nama orang dan/atau badan usaha lain.
- (2) Nama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gambar, kata, huruf, angka, susunan warna, dan/atau bentuk lain tersebut yang memiliki daya pembeda.
- (3) Nama dagang yang telah memiliki sertifikat merek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan aspek keamanan Pangan, mutu Pangan, gizi, dan kesehatan.

Bagian Ketiga Berat Bersih atau Isi Bersih

Pasal 14

- (1) Berat bersih atau isi bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus dicantumkan dalam satuan metrik.
- (2) Pencantuman satuan metrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ukuran berat untuk Pangan Segar padat yang dinyatakan dengan berat bersih;
 - b. ukuran volume untuk Pangan Segar cair yang dinyatakan dengan isi bersih.
- (3) Satuan berat bersih atau isi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. gram (g), kilogram (kg) untuk Pangan Segar padat;
 - b. mililiter (ml atau mL), liter (l atau L) untuk Pangan Segar cair.
- (4) Dalam hal produk berupa butiran atau bijian, selain berat bersih dapat dicantumkan berupa:
- a. jumlah butir atau biji; atau
 - b. jumlah butir atau biji dan berat per butir atau per biji.

Pasal 15

- (1) Pada Label Pangan Segar yang menggunakan medium cair/medium padat, selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib dicantumkan bobot tuntas atau berat tuntas.
- (2) Bobot tuntas atau berat tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran berat untuk Pangan Segar padat yang menggunakan medium cair/medium padat dihitung dengan cara pengurangan berat bersih dengan berat medium medium cair/medium padat.
- (3) Bobot tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan juga pada bagian utama Label berdekatan dengan Berat Bersih atau Isi Bersih.

Bagian Keempat

Nama dan Alamat Pihak yang Memproduksi atau Mengimpor

Pasal 16

Nama dan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berupa nama dan alamat pihak yang memproduksi, pihak yang mengimpor, pihak pemberi kontrak, pihak penerima kontrak, dan/atau pihak pemberi lisensi Pangan Segar.

Pasal 17

Pencantuman alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk Pangan Segar produk dalam negeri paling sedikit meliputi nama kabupaten/kota, kode pos, dan Indonesia.

Pasal 18

- (1) Pencantuman alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk Pangan Segar impor paling sedikit meliputi nama kota dan negara.
- (2) Dalam hal Pangan Segar impor selain mencantumkan nama dan alamat pihak yang memproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pihak yang mengimpor dan/atau distributor yang mendapatkan penunjukan dari negara asal wajib juga mencantumkan nama dan alamat.
- (3) Pencantuman nama dan alamat pihak yang mengimpor dan/atau distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan keterangan berupa “Diimpor/didistribusikan oleh ...”.
- (4) Alamat pihak yang mengimpor dan/atau distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit

mencantumkan nama kabupaten/kota, kode pos, dan Indonesia.

Bagian Kelima Kelas Mutu

Pasal 19

Keterangan kelas mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d wajib dicantumkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam Halal

Pasal 20

Keterangan Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e wajib dicantumkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Tanggal dan Kode Produksi atau Keterangan Kedaluwarsa

Pasal 21

- (1) Tanggal dan kode produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf f paling sedikit memuat informasi mengenai riwayat produksi Pangan Segar pada kondisi dan waktu tertentu.
- (2) Tanggal dan kode produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nomor bets (*batch*) dan/atau waktu Produksi Pangan.
- (3) Tanggal dan kode produksi dapat dicantumkan terpisah dan harus disertai dengan petunjuk tempat pencantuman kode produksi.
- (4) Keterangan tempat pencantuman kode produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. “Kode produksi, lihat bagian”; atau
 - b. “Kode produksi, lihat pada tutup botol”.

Pasal 22

- (1) Keterangan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan batas akhir suatu Pangan Segar dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen.

- (2) Keterangan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam tanggal, bulan, dan tahun.
- (3) Dalam hal Pangan Segar memiliki masa simpan kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan, keterangan kedaluwarsa yang dicantumkan berupa tanggal, bulan dan tahun.
- (4) Dalam hal Pangan Segar memiliki masa simpan lebih dari 3 (tiga) bulan, keterangan kedaluwarsa yang dicantumkan berupa:
 - a. tanggal, bulan dan tahun; atau
 - b. bulan dan tahun.
- (5) Keterangan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului tulisan “Baik digunakan sebelum”.
- (6) Keterangan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan terpisah dari tulisan “Baik digunakan sebelum”, dan disertai dengan petunjuk tempat pencantuman tanggal kedaluwarsa dapat berupa:
 - a. “Baik digunakan sebelum, lihat bagian”; atau
 - b. “Baik digunakan sebelum, lihat pada tutup botol”.

Bagian Kedelapan

Nomor Izin Edar, Nomor Pendaftaran, Nomor Sertifikat Kelayakan Pengolahan, atau Nomor Perizinan Berusaha lainnya yang dipersyaratkan

Pasal 23

Pencantuman Nomor Izin Edar, Nomor Pendaftaran, Nomor Sertifikat Kelayakan Pengolahan, atau Nomor Perizinan Berusaha lainnya yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Komposisi

Pasal 24

- (1) Pencantuman komposisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dituliskan secara lengkap dan berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak.
- (2) Dalam hal Pangan Segar menggunakan BTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib mencantumkan nama golongan BTP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Petunjuk Penyimpanan

Pasal 25

- (1) Keterangan tentang petunjuk penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib dicantumkan pada Label Pangan Segar yang masa simpannya dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan khusus.
- (2) Pangan Segar yang tidak lazim dikonsumsi untuk satu kali makan, wajib mencantumkan keterangan tentang petunjuk penyimpanan setelah kemasan dibuka.
- (3) Dalam hal Pangan Segar mencantumkan keterangan kedaluwarsa, pencantuman petunjuk penyimpanan dilakukan berdekatan dengan keterangan kedaluwarsa.

Bagian Kesebelas
Cara Pengolahan

Pasal 26

- (1) Keterangan tentang cara pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b wajib dicantumkan pada Label Pangan Segar yang memerlukan cara pengolahan sebelum disajikan atau digunakan.
- (2) Cara pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti dikupas, dilarutkan dengan air, direbus, atau digoreng.

Bagian Keduabelas
Saran Penyajian

Pasal 27

- (1) Keterangan tentang saran penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dicantumkan pada Label Pangan Segar.
- (2) Dalam hal Label Pangan Segar mencantumkan saran penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan tulisan “saran penyajian” yang berdekatan dengan gambar, dan dapat disertakan gambar bahan pangan lainnya.

Bagian Ketigabelas
Proses Tertentu

Pasal 28

- (1) Pangan yang diproduksi melalui proses tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi Pangan Produk Rekayasa Genetik, atau Pangan Organik.
- (2) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Pangan Produk Rekayasa Genetik untuk diedarkan wajib mencantumkan keterangan berupa tulisan “PRODUK REKAYASA GENETIK” pada Label.
- (3) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Pangan Organik wajib mencantumkan keterangan tentang organik.
- (4) Pencantuman keterangan tentang organik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas
Informasi Nilai Gizi

Pasal 29

- (1) ING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dapat dicantumkan pada Label.
- (2) ING sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan per 100 gram atau per 100 ml.
- (3) Dalam hal ukuran kemasan kurang dari 100 gram atau 100 ml, maka ING dicantumkan per kemasan.
- (4) ING sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi:
 - a. jenis dan jumlah zat gizi;
 - b. persentase AKG;
 - c. catatan kaki.
- (5) Jenis zat gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang harus dicantumkan terdiri atas:
 - a. zat gizi yang wajib dicantumkan berupa: Energi total, Lemak total, Protein, Karbohidrat total;
 - b. garam (Natrium) wajib dicantumkan jika mengalami proses pengolahan minimal penambahan garam;
 - c. zat gizi yang dapat dicantumkan berupa: vitamin, mineral, zat gizi/non gizi lainnya.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk Pangan Segar yang mengandung zat gizi dimaksud dalam jumlah tidak bermakna.
- (7) Persentase AKG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan Acuan Label Gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Jumlah kandungan zat gizi pada ING dibuktikan dengan hasil analisis dari laboratorium terakreditasi dan/atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pangan Segar impor, hasil analisis diterbitkan dari laboratorium yang berwenang di negara asal atau yang telah memiliki kesepakatan saling pengakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pangan Segar diproduksi oleh usaha mikro dan/atau usaha kecil perhitungan kandungan gizi dapat menggunakan Tabel Komposisi Pangan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil analisis zat gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi batas toleransi paling sedikit 75% dari nilai yang tercantum dalam ING.

Pasal 31

- (1) Pencantuman ING diwajibkan bagi Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Pangan Segar yang:
 - a. mencantumkan Klaim gizi dan/atau kesehatan;
 - b. diperkaya zat gizi atau Pangan fortifikasi.
- (2) Selain zat gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a dan huruf b, untuk Pangan fortifikasi, wajib mencantumkan zat gizi yang ditambahkan sebagai fortifikan.
- (3) Hasil analisis zat gizi untuk Pangan Segar yang mencantumkan Klaim dan Pangan Segar yang diperkaya zat gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi batas toleransi paling sedikit 100% dari nilai yang tercantum pada ING untuk zat gizi yang diklaim atau yang difortifikasi.

Pasal 32

- (1) Dalam hal klaim Pangan Segar dikaitkan dengan Pangan siap konsumsi, maka pada Label wajib dicantumkan cara pengolahan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Label Pangan Segar juga wajib dicantumkan ING untuk Pangan Segar dalam bentuk mentah dan siap konsumsi.

Pasal 33

Tata cara pencantuman ING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kelimabelas Sertifikasi Keamanan dan Mutu

Pasal 34

- (1) Keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan mutu Pangan Segar dapat dicantumkan pada Label.
- (2) Sertifikasi keamanan dan mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda SNI, logo sertifikat prima, Sistem Manajemen Keamanan Pangan, dan pengendalian bahaya pada titik kendali kritis (*Hazard Analysis and Critical Control Point*).
- (3) Sertifikasi keamanan dan mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi dan/atau yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pangan Segar impor, sertifikat diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang di negara asal atau yang telah memiliki kesepakatan saling pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN LABEL UNTUK PERDAGANGAN SECARA DARING

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau yang mengimpor Pangan Segar untuk diedarkan secara daring wajib mencantumkan secara lengkap informasi atau keterangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Dalam hal Pangan Segar merupakan Pangan yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), maka keterangan yang dicantumkan sesuai dengan Label yang disetujui pada saat pendaftaran.
- (3) Informasi atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat melalui laman penyelenggara sistem perdagangan secara daring.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 36

- (1) Pada Label dilarang dicantumkan nama, logo, identitas Lembaga yang melakukan analisis tentang Pangan Segar.
- (2) Setiap Orang dilarang mencantumkan pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, Klaim, dan/atau visualisasi sebagai berikut:
 - a. pernyataan bahwa Pangan Segar mengandung suatu zat gizi lebih unggul daripada Pangan Segar lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pernyataan bahwa Pangan Segar dapat menyehatkan;
 - c. pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa Pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat;
 - d. pernyataan bahwa Pangan Segar dapat meningkatkan kecerdasan;
 - e. pernyataan keunggulan pada Pangan Segar jika keunggulan tersebut tidak seluruhnya berasal dari Pangan Segar tersebut tetapi sebagian diberikan dari Pangan Segar lain yang dapat dikonsumsi bersama-sama;
 - f. pernyataan yang memuat ketiadaan suatu komponen yang secara alami tidak ada dalam Pangan Segar, kecuali ada data pendukung/standar umum Pangan Segar yang mengandung komponen tersebut;
 - g. pernyataan bebas bahan tertentu tetapi mengandung bahan tertentu tersebut baik tidak disengaja maupun sebagai bahan/senyawa ikutan (*Carry Over*);
 - h. nama, logo, atau identitas lembaga yang melakukan pembinaan, memberikan rekomendasi dan/atau melakukan analisis tentang pangan;
 - i. gambar atau keterangan terkait tenaga kesehatan, tokoh agama atau pejabat publik, atau berperan sebagai tenaga kesehatan, tokoh agama, atau pejabat publik;
 - j. nama dan gambar tokoh yang telah menjadi milik umum, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - k. pernyataan atau keterangan yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa pihak lain;
 - l. keterangan, tulisan, atau gambar yang menyinggung suku, agama, ras, dan/atau golongan tertentu;
 - m. keterangan mengenai undian, sayembara, hadiah, dan tulisan atau gambar apapun yang tidak sesuai dengan Label yang disetujui yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin edar;

- n. keterangan, tulisan, atau gambar lainnya yang bertentangan dan dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. keterangan yang menimbulkan gambaran/persepsi yang bertentangan dengan norma kesusilaan, etika, atau ketertiban umum;
 - p. pernyataan bahwa konsumsi Pangan Segar tersebut dapat memenuhi kebutuhan semua zat gizi.
- (3) Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti Label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan Segar yang diedarkan.

BAB V PENGKAJIAN

Pasal 37

- (1) Informasi atau keterangan pada Label yang belum diatur dalam peraturan badan ini hanya dapat digunakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Badan.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan pengkajian kepada Kepala Badan c.q. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (3) Permohonan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan informasi yang mencakup data pemohon, data Pangan Segar, dan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian, Deputi atas nama Kepala Badan memberikan hasil pengkajian berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Kepala Badan dan/atau dinas yang menangani urusan Pangan provinsi/kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan Label Pangan Segar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 35 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran disertai pembekuan nomor pendaftaran atau izin;
 - c. pencabutan nomor pendaftaran atau izin; dan/atau
 - d. penarikan produk dari peredaran.
- (3) Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pangan Segar yang telah beredar sebelum Peraturan Badan ini berlaku wajib menyesuaikan dengan peraturan badan ini paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2022
KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

XXXX

DRAFT TIDAK DAPAT DIKUTIP

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
LABEL PANGAN SEGAR

TATA CARA PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI

I. INFORMASI ZAT GIZI YANG WAJIB DICANTUMKAN

A. ENERGI TOTAL

Energi total merupakan jumlah energi yang berasal dari:

1. lemak total;
2. protein; dan
3. karbohidrat total atau karbohidrat tersedia dan serat pangan.

Kandungan energi total dicantumkan dalam satuan kilokalori (kcal) dengan tulisan tebal (*bold*).

B. LEMAK TOTAL

Lemak total menggambarkan kandungan semua asam lemak dalam pangan dan dinyatakan sebagai trigliserida.

Kandungan lemak total dicantumkan dalam gram (g) dan dalam persentase AKG lemak total dengan tulisan tebal (*bold*).

C. PROTEIN

Kandungan protein menggambarkan kandungan semua nitrogen dalam Pangan Segar.

Pencantuman kandungan protein dicantumkan dalam gram (g) dan dalam persentase AKG protein dengan tulisan tebal (*bold*).

D. KARBOHIDRAT TOTAL

Karbohidrat total meliputi gula, pati, serat pangan, dan komponen karbohidrat lain. Sedangkan karbohidrat tersedia merupakan selisih karbohidrat total dikurangi serat pangan.

1. Pencantuman

- kandungan karbohidrat total dicantumkan dalam gram dan dalam persentase AKG dengan tulisan tebal (*bold*).
- karbohidrat tersedia dapat dicantumkan dalam tabel ING.
- pencantuman juga dapat berupa karbohidrat total dan karbohidrat tersedia.
- karbohidrat tersedia dicantumkan dalam gram (g).

2. Jika mencantumkan karbohidrat tersedia maka harus disertai dengan bukti hasil analisis serat pangan.

E. GARAM (NATRIUM)

Jumlah garam (Natrium) dicantumkan sebagai Natrium total.

Kandungan garam (Natrium) dicantumkan dalam miligram (mg) per sajian dan dalam persentase AKG dengan tulisan tebal (*bold*).

F. PERSENTASE AKG

Persentase AKG merupakan persentase kontribusi Zat Gizi dalam satu sajian produk dibandingkan dengan jumlah kebutuhan Zat Gizi tersebut dalam sehari.

G. CATATAN KAKI

Catatan kaki merupakan informasi yang menerangkan bahwa persentase AKG yang ditunjukkan dalam ING dihitung berdasarkan kebutuhan energi untuk kelompok umum sesuai ALG yang berlaku. Kebutuhan energi tersebut dapat lebih tinggi atau lebih rendah disesuaikan dengan kebutuhan.

II. ZAT GIZI YANG DAPAT DICANTUMKAN

A. SERAT PANGAN

Serat pangan adalah polimer karbohidrat dengan tiga atau lebih unit monomer, yang tidak dihidrolisis oleh enzim pencernaan dalam usus kecil manusia, dibuktikan oleh uji laboratorium. Kandungan serat pangan dicantumkan dalam gram (g) dan dalam persentase AKG.

B. LEMAK JENUH

Lemak jenuh merupakan jumlah keseluruhan asam lemak yang tidak mengandung ikatan rangkap. Kandungan lemak jenuh dicantumkan dalam gram (g) dan dalam persentase AKG lemak jenuh dengan tulisan tebal (*bold*).

C. LEMAK TIDAK JENUH

Lemak tidak jenuh tunggal merupakan jumlah semua lemak tidak jenuh tunggal yang dihitung sebagai jumlah semua asam lemak dengan 1 ikatan rangkap pada posisi cis. Lemak tidak jenuh tunggal dicantumkan dalam gram (g).

D. VITAMIN DAN MINERAL

Kandungan vitamin dan mineral hanya dapat dicantumkan jika terdapat dalam jumlah paling sedikit 2,0% dari AKG per sajian. Ketentuan ini dikecualikan untuk vitamin dan mineral yang sudah memenuhi

persyaratan pencantuman klaim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pencantuman sesuai dengan jumlah vitamin dan mineral yang terkandung dalam Pangan Segar, tanpa mencantumkan persentase AKG.

Vitamin dan mineral dicantumkan dalam persentase AKG, dan ditempatkan di bagian bawah pada kelompok vitamin dan mineral.

E. ZAT NON GIZI/KOMPONEN BIOAKTIF

Kandungan zat non gizi dicantumkan dalam satuan metrik dan diletakkan di bawah kelompok vitamin dan mineral.

III. PEMBULATAN

Pembulatan pencantuman nilai kandungan gizi dan persentase AKG dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk analisis zat gizi dibulatkan ke kelipatan 1 terdekat.
2. Untuk perhitungan energi dibulatkan ke kelipatan 10 terdekat.

IV. FORMAT ING

ING pada Label dapat disajikan dalam format vertikal atau horizontal disesuaikan dengan bentuk dan luas permukaan kemasan secara proporsional.

Berikut contoh format ING:

Format Vertikal:

INFORMASI NILAI GIZI		
Per 100 gram/per kemasan		
JUMLAH		
Energi total	 kkal
Energi dari lemak	 kkal
Energi dari lemak jenuh	 kkal
		% AKG*
Lemak total g %
Protein g %
Karbohidrat total g %
Serat pangan g %
Garam (Natrium) mg %
Vitamin dan mineral		
Vitamin A	 %
Vitamin C	 %
Vitamin lain	 %
Kalium	 %
Kalsium	 %
Zat Besi	 %
Mineral lain	 %
Zat Nongizi		
Isoflavon	... mg	
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.		

Keterangan : yang dicetak tebal merupakan zat gizi wajib

Format Horizontal:

INFORMASI NILAI GIZI	JUMLAH per 100 gram/ kemasan % AKG		JUMLAH per 100 gram/ kemasan % AKG	
	Lemak total ... g ...%		Karbohidrat total ... g ...%	
Protein ... g ...%		Garam (Natrium) ... g ...%		
per 100 gram /kemasan Energi Total ... kkal	Vitamin dan mineral			
Energi dari lemak ... kkal	Vitamin A ... %	Kalium %		
	Vitamin C ... %	Kalsium %		
	Vitamin lain ... %	Zat Besi %		
		Mineral lain %		
		Zat Nongizi %		
		Isoflavon %		
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.				

Keterangan : yang dicetak tebal merupakan zat gizi wajib

Format untuk Pangan fortifikasi

Contoh : fortifikasi zat besi, vitamin B1, B3 dan B6

INFORMASI NILAI GIZI per 100 gram			
Energi Total ... kkal	Lemak total ... g ...%	Karbohidrat total ... g ...%	
Energi dari lemak ... kkal	Protein ... g ...%	Garam (Natrium) ... g ...%	
	Vitamin dan mineral		
	Vitamin B1 ... %	Zat Besi %	
	Vitamin B3 ... %	Zinc %	
	Vitamin B6 ... %		
<i>*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.</i>			

Keterangan : yang dicetak tebal merupakan zat gizi wajib

Format untuk Pangan dengan klaim yang dikaitkan dengan pangan siap dikonsumsi

Zat Gizi	Satuan	Mentah per 100 g		Siap konsumsi per 100 g	
		Jumlah	% AKG	Jumlah	% AKG
Energi	Kkal
Karbohidrat	g
Lemak	g
Protein	g

**Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi kkal.
Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.*

Keterangan : yang dicetak tebal merupakan zat gizi wajib

DRAFT TIDAK DAPAT DIKUTIP

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
LABEL PANGAN SEGAR

FORMULIR PERMOHONAN PENKKAJIAN

HALAMAN 1

I. SURAT PERMOHONAN

Nomor :
Lampiran : 4 hal
Hal : Permohonan Pengkajian

Yth.
Kepala Badan Pangan Nasional
c.q. Deputi Bidang Panganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan
di Jakarta

Isi surat: penjelasan permohonan pengkajian yang dibutuhkan.

Tanda tangan Pemohon
(Nama jelas Pemohon)

Tembusan:
Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

II. DATA ADMINISTRASI PEMOHON

1. Nama Pemohon : _____
2. Jabatan : _____
3. Nama Badan : _____
Usaha/Instansi : _____
4. Nama Penanggung Jawab Badan : _____
Usaha/Instansi : _____
5. Alamat Badan : _____
Usaha/Instansi : _____
6. Telepon Badan : _____
Usaha/Instansi : _____
7. Telepon Penanggung Jawab : _____
8. Fax Badan : _____
Usaha/Instansi : _____
9. E-mail Badan : _____
Usaha/Instansi : _____
10. E-mail Penanggung Jawab : _____
11. Pakta Integritas : (dokumen dilampirkan)

*) wajib diisi

III. DATA PRODUK

1. Nama Dagang/Merk : (jika ada)
2. Jenis Pangan :
3. Bahan lain : (jika ada)
3. Berat/Isi Bersih :
4. Jenis kemasan :
5. Desain Rancangan Label : (dokumen terlampir)
6. Permohonan yang Diajukan :
7. Penjelasan Permohonan yang Diajukan :

DRAFT TIDAK DAPAT DIKUTIP

IV. DOKUMEN PENDUKUNG

(Regulasi Negara Lain/ Jurnal/Rekomendasi Pemerintah/Produk Beredar)

- 1. Judul Dokumen :
- Ringkasan Informasi :
- :
- :
- (Dokumen lengkap regulasi dilampirkan)

- 2. Judul Dokumen :
- Ringkasan Informasi :
- :
- :
- (Dokumen lengkap regulasi dilampirkan)

- 3. Judul Dokumen :
- Ringkasan Informasi :
- :
- :
- (Dokumen lengkap regulasi dilampirkan)

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI